



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AMIR bin DARMIN, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 04 Nopember 1963 / 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kemiri RT.001 RW.007, Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

TASINI binti BADAR, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 01 Juli 1971 / 48 tahun (Tuban, 01 Juli 1971), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kemiri RT.001 RW.007, Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 5 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : AMILATIN NAFI'AH BINTI AMIR

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 14 Februari 2001 tahun (umur 18 tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : MTS
Pekerjaan : Baby Sitter
Tempat tinggal di : Dusun Kemiri, RT.01, RW. 07, Desa Jatiklabang,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.

dengan calon suaminya :

Nama : ACHMAD JAUHARI BIN PASIR
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Karyawan Mebel
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT.05, RW. 02, Desa Dingil,
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

2. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan.yang lalu;

3. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh yaitu menurut ketentuan hukum Islam anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 15 tahun (baligh umur) dan telah pernah mengalami menstruasi, serta telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon telah menyuruh anak Para Pemohon untuk meneruskan belajar dan meminta agar tidak menikah dahulu, namun anak Para Pemohon menolaknya dan berkeinginan keras tetap untuk menikah, dan Para Pemohon tidak bisa memaksakan keinginan anak Para Pemohon tersebut untuk menikah, sehingga Para Pemohon tidak lalai terhadap kewajiban Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon untuk merawat, mendidik dan melindungi kepentingan serta hak-hak anak Para Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (AMILATIN NAFI'AH BINTI AMIR) dengan calon suaminya nama ACHMAD JAUHARI BIN PASIR;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama AMILATIN NAFI'AH binti AMIR, tanggal lahir 14 Pebruari 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Dusun Kemiri, RT.01, RW. 07, Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan ACHMAD JAUHARI bin PASIR sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar ACHMAD JAUHARI bin PASIR dan orang tua anak para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama dilamar ACHMAD JAUHARI bin PASIR,

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa Dingil, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama AMILATIN NAFI'AH binti AMIR;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami (ACHMAD JAUHARI bin PASIR) telah melamar AMILATIN NAFI'AH binti AMIR, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N5, Nomor : B-676/KUA.13.17.09/PW.01/10/2019, tanggal 04 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 471/Sket.29213/414.104?2019, tanggal 18 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523024107710044, tanggal 11 Nopember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523021803064421, tanggal 29 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. AMILATIN NAFIAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3523-LT-04042012-0066, tanggal 11 April 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- Fotokopi Ijazah an. AMILATIN NAFIAH, Nomor : MTs.520/16.23/PP.01.1/02/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Walisongo Jatirogo, Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:

Saksi I : **H. KUSNAN bin SUMADI**, umur 59tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Tirogo RT. 001 RW. 004 Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AMILATIN NAFIAH binti AMIR yang belum

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama ACHMAD JAUHARI bin PASIR di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban,

- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : **SANUJI bin BADAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Dingil RT. 004 RW. 002 Desa Dingil, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan AMILATIN NAFI'AH binti AMIR yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak para Pemohon bernama ACHMAD JAUHARI bin PASIR di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban,
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 7 dari 11 hal.



Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama AMILATIN NAFI'AH binti AMIR, tanggal lahir 14 Pebruari 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Dusun Kemiri, RT.01, RW. 07, Desa Jatiklabang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ACHMAD JAUHARI bin PASIR, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Karyawan Mebel, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.002, Desa Dingil, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, AMILATIN NAFI'AH binti AMIR berstatus perawan ACHMAD JAUHARI bin PASIR berstatus jejaka.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *" Menolak kemudaratn harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";*

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama AMILATIN NAFI'AH binti AMIR dengan seorang laki – laki bernama ACHMAD JAUHARI bin PASIR;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.AUNUR ROFIQ, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk umum

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. AUNUR ROFIQ, M.H.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Hal. 11 dari 11 hal.